



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

IDA MADE WIJA, bertempat tinggal di R.A Kartini Gang Komodo VI Nomor 10, Lingkungan Monjok Geria, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada A.A. Gede Buana Putra, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasehat Hukum pada *Advocate & Law Consultant* A.A. Gede Buana Putra, S.H., beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto Gang Macan IV Nomor 8C, Cemara, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **IDA AYU NYOMAN DUMAWATI (istri almarhum Ida Made Sudikta)**, bertempat tinggal di Jalan R.A. Kartini Nomor 28, Monjok, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
2. **IDA AYU MADE HARIANTI RANI MASWATI alias RANIK**, bertempat tinggal di Jalan Catur Warga Nomor 26, di Lingkungan Karang Seraya, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
3. **IDA NYOMAN HERWIN PRABAWANANDA**, bertempat tinggal di Jalan R.A. Kartini Nomor 28, Monjok, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
4. **IDA KETUT GAHANANTA KRISNA RENDRA, S.IK.**, bertempat tinggal di Rumah Dinas di Kantor Kepolisian Sektor Metro Gambir, Jalan Cideng Barat Barat Dalam Nomor 12 Cideng Barat Jakarta Pusat;
5. **IDA MADE SANTI ADNYA, S.H., M.H.**, bertempat tinggal

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 84 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

6. **IDA WAYAN SWETA**, bertempat tinggal di Jalan R. A.P Kartini, Gang Komodo VII, Lingkungan Monjok Griya, Kelurahan Monjok, Kecamatan selaparang, Kota Mataram;

7. **I MADE GUNUNG SULADRI**, bertempat tinggal di Jalan R. A.P Kartini, Gang Komodo IV, Lingkungan Monjok Griya, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ida Made Santi Adnya, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ha-Mifara 513, beralamat di Jalan RA Kartini Nomor 28, Monjok Geria, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2018;

Para Termohon Kasasi;

D a n

KEPALA KANTOR ATR/BPN KOTA MATARAM, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram I Made Arya Sanjaya, S.H., M.H., berkedudukan di Jalan Pariwisata Nomor 61, Mataram, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nengah Janiari, S.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Mataram, beralamat di Jalan Pariwisata Nomor 61, Mataram, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2018;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 84 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya ahli waris sah dari Almarhum Ida Made Djelantik;
4. Menyatakan Hukum tanah objek sengketa yang terletak di R.A Kartini, lingkungan Monjok Geriya, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia bersegel Burung Garuda tanggal 10 November 1957, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Ida Ketut Djelantik Togog/Sebagian SHM. Nomor 950, An. Ida Made Sudikta;
 - Sebelah Timur Ida Ketut Djelantik Togog/Sebagian SHM. Nomor 950, An. Ida Made Sudikta;
 - Sebelah Selatan Jalan R.A Kartini;
 - Sebelah Barat Ida Made Kaler/Gang (Sekarang Jalan Komodo VII);Adalah tanah milik almarhum Ida Made Djelantik;
5. Menyatakan Hukum bahwa Penggugat adalah orang yang paling berhak atas tanah objek sengketa yang merupakan harta Warisan dan/atau Harta peninggalan dari Almarhum Ida Made Djelantik;
6. Menyatakan Hukum Perbuatan Ida Made Sudikta dan atau siapa saja yang mensertifikatan tanah objek sengketa keatas namanya Ida Made Sudikta adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 950. Desa/Kelurahan Monjok yang tercatat atas nama Ida Made Sudikta Tidak Berlaku Lagi dan Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah objek sengketa;
8. Menghukum Tergugat 19. Untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat atas tanah objek sengketa yang terletak di Jalan R.A Kartini, Lingkungan Monjok Geriya, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan Surat Tanda Pendaftaran Sementara Milik Indonesia bersegel Burung Garuda tanggal 10 November 1957, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Ida Ketut Djelantik Togog/Sebagian SHM. Nomor 950, An. Ida Made Sudikta;
 - Sebelah Timur Ida Ketut Djelantik Togog/Sebagian SHM. Nomor 950, An. Ida Made Sudikta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum Putusan dalam Perkara ini:

Sebelum Putusan Made Kaler/Gang (Sekarang Jalan Komodo VII);

Setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

9. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat yang menguasai, dan/atau mempertahankan, dan/atau menggunakan, dan/atau mendirikan bangunan diatas tanah objek sengketa adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
10. Menyatakan Sah Sita Jaminan atas tanah objek sengketa terlebih dahulu;
11. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat ataupun siapa saja yang Memperoleh Hak dari padanya, untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat tanpa Syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat keamanan Negara RI/Polri;
12. Menghukum Para Tergugat ataupun Turut Tergugat masing-masing membayar uang paksa setiap harinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bila lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
13. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa hingga sekarang ini merupakan perbuatan melawan hukum;
14. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk melaksanakan isi Putusan dalam Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
15. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
16. Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum dan undang-undang;

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Para Tergugat;

- A. Gugatan Penggugat salah pihak kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- B. Eksepsi gugatan kabur (*exceptio obscur libel*);
- C. Obyek sengketa tidak dapat diperkarakan (*exceptio peremptoria*);

Turut Tergugat;

1. Gugatan kurang pihak (*pluriumlitis consortium*);
2. Gugatan Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*);

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 84 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram dengan putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Mtr.

tanggal 28 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan Penggugat adalah anak kandung almarhum Ida Made Djelantik;
- Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya ahli waris sah dari almarhum Ida Made Djelantik;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp4.283.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan Nomor 30/PDT/2019/PT MTR tanggal 15 April 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 April 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta-Kas/Pdt/2019/PN Mtr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 84 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mataram Nomor 9/Pdt/2019/PT MTR tanggal 15 April 2019;

3. Menyatakan batal dan tidak mengikat putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Mtr. tanggal 28 November 2018, tersebut;

Dan dengan mengadili sendiri:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi dan Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah anak kandung Almarhum Ida Made Djelantik;
3. Menyatakan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah satu-satunya ahli waris sah dari Almarhum Ida Made Djelantik;
4. Menyatakan Hukum tanah objek sengketa yang terletak di R.A Kartini, lingkungan Monjok Geriya, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia bersegel Burung Garuda tanggal 10 November 1957, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Ida Ketut Djelantik Togog/Sebagian SHM. Nomor 950, An. Ida Made Sudikta;
 - Sebelah Timur Ida Ketut Djelantik Togog/Sebagian SHM. Nomor 950, An. Ida Made Sudikta;
 - Sebelah Selatan Jalan R.A Kartini;
 - Sebelah Barat Ida Made Kaler/Gang (Sekarang Jalan Komodo VII);Adalah tanah milik almarhum Ida Made Djelantik;
5. Menyatakan Hukum bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah orang yang paling berhak atas tanah objek sengketa yang merupakan harta Warisan dan/atau Harta peninggalan dari Almarhum Ida Made Djelantik;
6. Menyatakan Hukum Perbuatan Ida Made Sudikta dan atau siapa saja yang mensertifikatan tanah objek sengketa keatas namanya Ida Made

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 84 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 950. Desa/Kelurahan Monjok yang tercatat atas nama Ida Made Sudikta Tidak Berlaku Lagi dan Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah objek sengketa;
8. Menghukum Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi atas tanah objek sengketa yang terletak di Jalan R.A Kartini, Lingkungan Monjok Geriya, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan Surat Tanda Pendaftaran Sementara Milik Indonesia bersegel Burung Garuda tanggal 10 November 1957, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara Ida Ketut Djelantik Togog/Sebagian SHM. Nomor 950, An. Ida Made Sudikta;
 - Sebelah Timur: Ida Ketut Djelantik Togog/Sebagian SHM. Nomor 950, An. Ida Made Sudikta;
 - Sebelah Selatan Jalan R.A Kartini;
 - Sebelah Barat Ida Made Kaler/Gang (Sekarang Jalan Komodo VII);
- Setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan perbuatan Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi dan/atau Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi yang menguasai, dan/atau mempertahankan, dan/atau menggunakan, dan/atau mendirikan bangunan diatas tanah objek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
10. Menyatakan sah sita jaminan atas tanah objek sengketa terlebih dahulu;
11. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi dan/atau Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi ataupun siapa saja yang Memperoleh Hak dari padanya, untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat tanpa Syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat keamanan Negara RI/Polri;
12. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi ataupun Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi masing-masing membayar uang paksa setiap harinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bila lalai melaksanakan isi putusan

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 84 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi yang menguasai tanah sengketa hingga sekarang ini merupakan perbuatan melawan hukum;
14. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi dan Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi untuk melaksanakan isi Putusan dalam Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
15. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi dan Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
16. Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum dan undang-undang;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 31 Mei 2019 dan 10 Juni 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 20 Mei 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 31 Mei 2019 dan 10 Juni 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti benar Penggugat adalah anak kandung almarhum Ida Made Djelantik, dan merupakan satu-satunya ahli waris sah dari almarhum Ida Made Djelantik, sedangkan dalil/alasan gugatan yang lainnya terutama mengenai kepemilikan atas tanah objek sengketa tidak dapat dibuktikannya;

Bahwa Penggugat mendasarkan kepemilikannya atas bukti Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dengan Nomor Buku Pendaftaran huruf C 61 Nomor 45 Desa Mondjok Distrik Ampenan Barat, Lombok Barat, Kabupaten Lombok, Propinsi Nusa Tenggara, yang dikeluarkan pada tanggal 10 November 1957 oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia yang ditandatangani oleh I Nengah Tirta, sedangkan kepemilikan pihak Tergugat didasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 950 atas nama I Made Sudikta

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 84 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuatkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 23 Mei 1990 yang berasal dari konversi Hak Milik Adat Nomor Pipil 54, Nomor Persil 22, klas II, luas 2300 m yang diuraikan dan dibenarkan dalam surat Keterangan Kelapa Desa/Lurah Monjok tanggal 12 September 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IDA MADE WIJA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IDA MADE WIJA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 84 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 84 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp484.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001